



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/449/KEP/01.04/2025

TENTANG

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15);

4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang terakomodir dalam forum Musrenbang maupun serap aspirasi secara langsung yang akan disinergikan dengan program TJSL dan PKBL Perusahaan;
 - memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSL dan PKBL Perusahaan;
 - melakukan koordinasi antar anggota maupun non anggota Forum TJSL dan PKBL yang berada di Daerah maupun di Provinsi/Pusat;
 - melakukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan Program TJSL dan PKBL dengan kebijakan dan program pemerintah Daerah;
 - melakukan pertemuan untuk mengevaluasi implementasi Program TJSL dan PKBL;
 - memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dari dana TJSL dan PKBL perusahaan-perusahaan anggota/non anggota Forum kepada Sekretariat Forum TJSL dan PKBL;
 - melaporkan/menginformasikan program kegiatan TJSL dan PKBL dari pelaku program kegiatan TJSL dan PKBL yang berasal dari anggota maupun di luar anggota Forum TJSL dan PKBL kepada Bupati; dan
 - mengusulkan kepada Bupati Magelang untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan anggota/non anggota Forum yang telah melaksanakan TJSL dan PKBL.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/449/KEP/01.04/2025
 TENTANG
 FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM
 KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN
 BINA LINGKUNGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1	Bupati Magelang	Pembina
2	Wakil Bupati Magelang	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Pengarah
5	Kepala Bappeda dan Litbangda	Ketua
6	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretaris I
7	Sekretaris pada Bappeda dan Litbangda	Sekretaris II
8	Inpektur	Anggota
9	Kepala BPPKAD	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial PPKB dan PPPA	Anggota
13	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Anggota
16	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
17	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
18	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
19	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
21	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
22	Kepala Satpol PP dan PK	Anggota
23	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
25	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

1	2	3
26	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
27	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
28	Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Magelang	Anggota
29	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Magelang	Anggota
30	Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Magelang	Anggota
31	Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Magelang	Anggota
32	Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Kabupaten Magelang	Anggota
33	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Magelang	Anggota
34	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Magelang	Anggota
35	Pimpinan BUMN di Kabupaten Magelang	Anggota
36	Pimpinan BUMD di Kabupaten Magelang	Anggota
37	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Magelang	Anggota
38	Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magelang	Anggota
39	Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magelang	Anggota
40	Pimpinan Suara Merdeka	Anggota
41	Pimpinan Kedaulatan Rakyat	Anggota
42	Pimpinan Wawasan	Anggota
43	Pimpinan Magelang Express	Anggota
44	Pimpinan Jawa Pos	Anggota
45	Pimpinan Gemilang FM	Anggota
46	Pimpinan Best FM	Anggota
47	Pimpinan Pop FM	Anggota
48	Pimpinan Radio Merapi Indah	Anggota
49	Pimpinan UNIMA FM	Anggota
50	Pimpinan FAST FM	Anggota
51	Ketua PC. Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Magelang	Anggota
52	Ketua PD. Muhammadiyah Kabupaten Magelang	Anggota
53	Ketua MUI Kabupaten Magelang	Anggota

1	2	3
54	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Magelang	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003